

# ANGGARAN SEKTOR PUBLIK (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.



## DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN  
DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN

### SIKLUS ABPN



**DASAR-DASAR PRAKTEK  
PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN  
DIREKTORAT PENYUSUNAN APBN

# Overview Anggaran Sektor Publik



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Copyright © 2016  
[bandi.staff.fe.uns.ac.id](mailto:bandi.staff.fe.uns.ac.id)

Tujuan Pembelajaran pada sesi ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami Tahapan Siklus
2. Memahami Perencanaan, Kapasitas fiskal
3. Memahami Penganggaran, penetapan APBN
4. Memahami Asumsi Dasar Ekonomi Makro
5. Memahami Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro
6. Menelusur sumber acuan


# Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

## Learning Objectives

1. Memahami Tahapan siklus

## Tahapan Siklus



Gambar 2.1



1. Memahami Tahapan siklus

## Tahapan Siklus

Keterkaitan antar siklus.



Gambar 2.2

1. Memahami Tahapan siklus

## Tahapan Siklus

### Siklus

- merupakan suatu tahapan yang berisikan rangkaian kegiatan dan
- selalu berulang untuk jangka waktu tertentu.

## Tahapan Siklus

### Siklus APBN

- adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran
- yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang (Gambar 2.1).
- Letak siklus APBN saling beririsan pada satu tahun anggaran (Gambar 2.2), misalnya, pada tahun anggaran 2016 terdapat
  - sebagian siklus APBN tahun anggaran 2015 (tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN),
  - sebagian siklus APBN tahun anggaran 2016 (tahap pelaksanaan), dan
  - sebagian siklus APBN tahun anggaran 2017 (tahap perencanaan dan penganggarnya).

## Tahapan Siklus

- Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia.
- tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu:
  - tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR (lembaga legislatif), dan
  - tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah.
- Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut:



1. Memahami Tahapan siklus

## Tahapan Siklus

Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN

1. Perencanaan dan penganggaran APBN
2. Penetapan/Persetujuan APBN
3. Pelaksanaan APBN
4. Pelaporan dan Pencatatan APBN
5. Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN

## Tahapan Siklus

### 1. Perencanaan dan penganggaran APBN

- dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan (APBN t-1)
- misal untuk APBN 2013 dilakukan pada tahun 2012 yang meliputi dua kegiatan yaitu,
  - perencanaan dan
  - penganggaran.

1. Memahami Tahapan siklus

## Tahapan Siklus

Tahap perencanaan dimulai dari:

- (1) penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional;
- (2) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran;
- (3) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya;
- (4) Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan;

1. Memahami Tahapan siklus

## Tahapan Siklus

Tahap perencanaan dimulai dari:

- (5) K/L menyusun rencana kerja (Renja);
- (6) Pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) dilaksanakan antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan;
- (7) Rancangan awal RKP disempurnakan;
- (8) RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR;
- (9) RKP ditetapkan.

1. Memahami Tahapan siklus

## Tahapan Siklus

Tahap penganggaran dimulai dari:

- (1) penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif;
  - (2) penetapan pagu indikatif
  - (3) penetapan pagu anggaran K/L;
  - (4) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L);
  - (5) penelaahan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN; dan
  - (6) penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan UU tentang APBN kepada DPR.
- Hal lebih lanjut tentang kapasitas fiskal dapat dilihat pada Box 2.1

1. Memahami Tahapan siklus

## Tahapan Siklus

### 2. Penetapan/Persetujuan APBN

- Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1,
- sekitar bulan Oktober- Desember.
- Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR.
- Berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN.
- Penetapan UU APBN diikuti penetapan Keppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN dimaksud.



1. Memahami Tahapan siklus

## Tahapan Siklus

### 3. Pelaksanaan APBN

- Tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1,
- kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember pada tahun berjalan (APBN t).
- Contoh pelaksanaan tahun anggaran 2013 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2013 -31 Desember 2013.
- Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L).

1. Memahami Tahapan siklus

## Tahapan Siklus

### 3. Pelaksanaan APBN

- K/L mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan
- menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan.
- DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN.
- Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya.

## Tahapan Siklus

### 4. Pelaporan dan Pencatatan APBN

- Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, 1 Januari-31 Desember.
- Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan
- disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari
  - Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
  - Neraca, dan
  - Laporan Arus Kas, serta
  - catatan atas laporan keuangan.

## Tahapan Siklus

### 5. Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN

- Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban
  - yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir (APBN t+1),
  - sekitar bulan Januari - Juli.
  - Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2013, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2014.
  - Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama satu tahun anggaran,

## Tahapan Siklus

5. Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN
  - Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama satu tahun anggaran, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR
  - berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK,
  - selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## Perencanaan

- Perencanaan dan penganggaran APBN, pada tahapan 1 dan 2 siklus APBN, merupakan bagian hulu dalam permasalahan pengelolaan anggaran negara.
- Rincian kegiatan pada kedua tahapan dijelaskan dalam
  1. UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara,
  2. UU 27/ 2009 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD),
  3. PP 20/ 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dan
  4. PP 90/ 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
    - (lihat PP terbaru) untuk tahun ini



# Referensi

## Learning Objectives

### 6. Menelusur sumber acuan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2014
  - tentang **Organisasi dan Tata kerja UNS**
- Peraturan Rektor UNS Nomor 753/UN27/HK/2015
  - tentang **Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Satuan Pengawas Internal UNS**
- Surat Keputusan Rektor UNS Nomor 782/UN27/KP/2015
  - tentang **Pemberhentian Kepala dan Pengangkatan Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) UNS**
- Surat Keputusan Rektor UNS Nomor 783/UN27/KP/2015
  - tentang **Pemberhentian dan Pengangkatan Auditor Satuan Pengawas Internal (SPI) UNS**